

TESIS

**ASAS ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**



Diajukan Oleh

NURUL HUDA DE MUSFA

NIM. 2220215320061

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**ASAS ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**NURUL HUDA DE MUSFA
NIM. 2220215320061**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024


Judul Tesis : ASAS ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Nama : Nurul Huda De Musfa

NIM : 2220215320061

Disetujui,

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda De Musfa

NIM : 2220215320061

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Huda De Musfa

NIM. 2220215320061

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 15 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

DE MUSFA, HUDA, NURUL. 2024. ASAS ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 108 halaman

RINGKASAN

Di dalam praktik peradilan seringkali tuntutan pokok (petitum primair) disertai dengan tuntutan pengganti (petitum subsidair). Isi dari tuntutan itu berbunyi : *Ex Aequo et Bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tujuan petitum ini agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsider, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67c UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam praktik peradilan ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membenarkan hakim yang menjatuhkan putusan melanggar asas ultra petita, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata?
2. Bagaimana kedudukan dari asas ultra petita dalam perkara perdata menurut prinsip keadilan dan kepastian hukum?

Hasil Penelitian : Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Menambahkan alasan-

alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil”.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif”

Secara normatif ultra petita dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam ruang lingkup hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan

berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Asas hakim aktif dan hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak hanya terbatas untuk mencari kebenaran formil. Dalam batasan dan kasus tertentu, hakim juga dituntut untuk mencari kebenaran yang tidak sekedar formil (kebenaran berdasarkan pembuktian menurut peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku), namun juga kebenaran yang dipercayainya berdasarkan kesadaran dan cita hukum yang dianutnya. Hal tersebut sesuai dengan cita hukum progresif sebagai “Ilmu Hukum yang membebaskan”. Dimana hukum progresif yang bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari kebenaran satu kebenaran selanjutnya, membawa hukum progresif menjadi semacam gerakan pembebasan. Pergeseran prinsip hakim tersebut sesuai jika tujuannya lebih kepada mencari keadilan untuk masyarakat pencari keadilan khususnya pada praktik peradilan perdata. Setiap perkara memiliki ciri khas dan kriteria masing-masing, yang terkadang secara norma belum ada diatur sehingga memerlukan putusan yang berkeadilan, sehingga menurut interpretasi hakim putusnya jadi ultra petita dan dalam praktiknya banyak hakim yang melanggar larangan ultra petita karena pada hakikatnya, menurut Gustav Radbruch, ketika keadilan diutamakan, selanjutnya harus menyesuaikan produk hukum yang bertentangan dengan keadilan hukum itu agar kepastian hukum dan keadilan hukum itu berjalan secara bersamaan.

DE MUSFA, HUDA, NURUL. 2024. Asas Ultra Petita Dalam Perspektif Keadilan. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing : Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.** 108 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Ultra Petita, Keadilan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata dengan disertai dengan penerapan dan kedudukan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata. Untuk menjawab tujuan tersebut dilakukan dengan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosio legal. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diolah dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan kemudian dituangkan kedalam pembahasan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa **pertama** Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata dalam ketentuan pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip rule of law, Namun dalam penerapannya asas ultra petita dalam praktiknya boleh dilaksanakan selama di dalam batasan posita. **Kedua** Dalam praktik peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas ultra petita. Sehingga dalam hal ini hakim memiliki interpretasi dalam pelaksanaan asas ultra petita. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga kedudukan ultra petita diperbolehkan karena yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

DE MUSFA, HUDA, NURUL. 2024. *Ultra Petita Principle in a Justice Perspective* . Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University . Supervisor: Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, SH, MH 108 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Judicial Power, Ultra Petita, Justice*

The aim of this research is to provide an analysis of the application of the ultra petita principle by judges in civil cases accompanied by the application and position of the ultra petita principle by judges in civil cases . To answer this goal, normative juridical research is carried out using a statutory regulatory approach and a socio-legal approach. This research is a prescriptive analysis with legal material sources obtained through literature study. Legal materials are processed by dividing legal materials according to the problem section, then arranged in such a way as to answer the legal issues that have been formulated and then put into discussion as an answer to the main problem being researched and ending with a conclusion .

*The results of this research show that **the first**, Ultra Petita is a decision by a judge on a case that was not prosecuted or decided more than what was requested. This principle is outlined in civil procedural law in the provisions of Article 178 Paragraph (3) HIR and Article 189 Paragraph (3) RBg that a judge's action that violates the ultra petita principle can be equated with an invalid action because it is considered the same as committing a violation of the rule principle. of law, however, in practice the principle of ultra petita may be implemented as long as it is within posita limits. **Second**, in judicial practice, there are several issues that can give rise to different thoughts, especially for judges, in interpreting the principle of ultra petita. So in this case the judge has an interpretation in implementing the ultra petita principle. The judge in giving a decision must consider each petitum and posita of the parties, and be guided by statutory regulations and internal judicial regulations under the Supreme Court so that the ultra petita position is permitted because the priority is justice, then expediency and then legal certainty .*

UCAPAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

**KEDUA ORANG TUA SAYA,
MUSLIM FAHMI DE MUSFA & YUL KHAIDA**

SAUDARA-SAUDARA SAYA

ORANG-ORANG YANG SAYA SAYANGI

**MEREKA MERUPAKAN SUMBER SEMANGAT SAYA
TERIMA KASIH BANYAK YAAAAA!!!**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat dimudahkan dalam menyusun Tesis ini yang berjudul “ASAS ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”.

Tesis ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dimana banyak terdapat kekurangan di dalamnya dan Tesis ini juga tidak akan selesai tanpa masukan dari orang-orang terdekat penulis dan bantuan-bantuan dari kawan-kawan, juga tak lupa doa dari kedua orang tua penulis yang turut serta melancarkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Ichsan Anwari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik
4. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. (Alm) selaku Pembimbing awal penulis yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis melakukan bimbingan. (Terima Kasih banyak Prof. Erham)
5. Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

6. Para dosen pengajar konsentrasi hukum acara Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
8. Seluruh Staf Bagian Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Seluruh Teman satu angkatan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Seluruh Rekan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terkhusus bagian Sekretariat dan sub bagian Perencanaan yang banyak memberi ucapan semangat kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERTAMA	
HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR KEDUA	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	30
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	33
BAB II PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PERDATA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Analisa Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Perdata.....	36
B. Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktik Peradilan Perdata.....	46
C. Praktik Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di pengadilan.....	55
BAB III KEDUDUKAN DARI ASAS ULTRA PETITA DALAM PERKARA PERDATA MENURUT PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Interpretasi Hakim Mengenai Kedudukan Asas Ultra Petita Dalam Perspektif Keadilan.....	69
B. Putusan Perdata Ultra Petita Yang Dapat Menyimpangi Aturan Yang Diatur Dalam Hukum Positif.....	79
C. Pengecualian Asas Ultra Petita Dalam Beberapa Putusan.....	87
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	108